

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu pranata sosial yang berpotensi untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan rakyat, yang khususnya umat Islam.

Wakaf menurut bahasa arab berarti '*al-habsu*' (ال حبس) yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan* (حبس يحبس حبس) menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata itu berkembang menjadi '*habbasa*' (حبس) dan berarti mewakafkan harta karena Allah SWT¹. Sedangkan, wakaf menurut syara, ialah menahan sesuatu benda yang kekal *zatnya*, diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal *zatnya*, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula di wariskan, hanya untuk diambil manfaatnya saja.

Adapun definisi wakaf sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut

¹ Rachmadi Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika.2009), hlm 12.

syariah. Pada Bab II bagian Ke-enam Pasal 16 yang menyebutkan bahwa, harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Benda tidak bergerak bisa berupa tanah, bangunan dan tanaman yang semuanya berhubungan dengan tanah. Sedangkan benda wakaf bergerak adalah harta benda yang tidak boleh habis karna dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, dan surat berharga, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan harta bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bagian ini telah mengesahkan wakaf produktif dan wakaf uang². Salah satu ciri khas perwakafan uang pasca terbitnya Undang-Undang Wakaf No.41 Tahun 2004 adalah ditunjuknya Lembaga Keuangan Syariah sebagai Lembaga Penerima Wakaf Uang. KH.Tholchah Hasan selaku ketua Badan Wakaf Indonesia, dalam jumpa pers setelah ditetapkannya lima bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) oleh Menteri Agama, menyatakan bahwa setelah ditetapkannya LKS-PWU, maka perwakafan uang harus lewat bank-bank syariah yang telah ditetapkan sebagai LKS-PWU tersebut³.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 92-96 Tahun 2008, ditunjuk lima bank syariah sebagai LKS-PWU, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Nasional Indonesia (BNI) Syariah, Bank Mega

²Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Bab II Pasal 16 tentang harta benda wakaf.

³ <http://m.antaranews.com/berita/154089/wakaf-uang-harus-melalui-bank-syariah>.

Pewarta:Mansy.03/06.2015

Syariah dan Bank DKI Syariah⁴. Keputusan Menteri Agama ini sesuai dengan amanat yang tertera di dalam pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keputusan Menteri Agama ini sesuai dengan amanat yang tertera di dalam pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf⁵.

Pada implementasi dalam bentuk penerimaan wakaf uang di Bank Syariah Mandiri dilakukan dengan dua cara yaitu⁶:

a. Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

Proses pelaksanaan Wakaf Uang dilakukan dengan Wakif terlebih dahulu datang ke Bank Syariah Mandiri. Lalu wakif menyetorkan nominal uang yang akan diwakafkan. Pihak Bank akan memberi formulir yang sekaligus sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) kepada wakif. Setelah mengisi formulir maka wakif dan pejabat bank tanda tangan di dalam formulir tersebut. Maka wakif mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.

b. Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Proses pelaksanaan setoran wakaf uang secara tidak langsung ialah dengan bentuk layanan non tunai yang dapat dipergunakan oleh calon wakif, yaitu dengan memanfaatkan yang dimiliki oleh BSM seperti *BSM net banking*, *Bsm mobile banking*, *BSM SMS banking*.

⁴ <http://m.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/06/03/118148-wakaf-uang-berjangka-di-bank-syariah-perlu-penjamin>. Pewarta : Yogie Respati.09/06/2015

⁵ Isi Pasal 28 adalah: *waqif* dapat mewaqafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri, hlm 8.

⁶ Wawancara dengan Pak Ali, staff Bank Syariah Mandiri Buah Batu Bandung. 26/02/2015.

Namun saat ini yang diterapkan di Bsm masih dalam bentuk transfer wakaf uang ke rekening Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku nadzir wakaf uang. Setelah itu bukti transfer via ATM dibawa ke BSM untuk dibuatkan Sertifikat Wakaf Uang.

Di dalam kewajiban Lembaga Keuangan Syariah dalam menerima wakaf uang hal itu tidak terlepas dari Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Pada Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang terdapat tata cara penerimaan setoran wakaf uang pada LKS⁷.

Pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009, dijelaskan mengenai konsep setoran wakaf uang pada Pasal 4, yang berisikan :

- 1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- 2) Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu Wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU.
- 3) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu melalui media electronic channel, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

Setoran Wakaf Uang Secara Langsung dijelaskan pada Pasal 5, yang berisikan :

⁷ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

- 1) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- 2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
- 3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.
- 4) LKS-PWU dapat mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 telah terpenuhi. Peraturan Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung dijelaskan pada Pasal 6, yang berisikan :
 - 1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
 - 2) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
 - 3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem on-line penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan media electronic channel, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;

- b. daftar denominasi Wakaf Uang;
 - c. formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
 - d. persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan;
- 4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara on-line dari media electronic channel.
 - 5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui media electronic channel kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertikat Wakaf Uang.
 - 6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertikat Wakaf Uang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertikat Wakaf Uang.
 - 7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka Sertikat Wakaf Uang akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.

Karena terdapat ke tidak sesuai dalam pelaksanaan penerimaan wakaf uang di Bank Syariah Mandiri dengan Peraturan BWI. Maka dari itu peneliti harus melakukan penelitian akan hal tersebut, mengapa terdapat ketidak samaan dalam pelaksanaan penerimaan wakaf uang di Bank Syariah Mandiri dengan Peraturan BWI. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penelitian dengan judul **Analisis Peraturan Badan Wakaf Uang Indonesia No 1 Tahun 2009 terhadap**

Implementasi Penyetoran Wakaf Uang Di Bank Syariah Mandiri perlu dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Bedasarkan pada uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep penyetoran wakaf uang menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana implementasi penyetoran wakaf uang pada LKS-PWU Bank Syariah Mandiri ?
3. Bagaimana analisis Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009 terhadap penyetoran wakaf uang di Bank Syariah Mandiri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan bedasarkan masalah yang telah dirumuskan. Selain itu, tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Maka yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut menurut:

1. Mengetahui konsep penyetoran wakaf uang menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009
2. Mengetahui implementasi penyetoran wakaf uang pada LKS-PWS Bank Syariah Mandiri

3. Mengetahui penyetoran wakaf uang pada LKS-PWS Bank Syariah Mandiri sesuai atau tidaknya dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009

1.4 Kerangka Pemikiran

Perwakafan atau wakaf merupakan salah satu dari ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan sosial dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu dorongan wakaf adalah untuk mencari keridhaan Allah SWT dan dikatakan mengandung nilai sosial karena mewakafkan atau memberikan sesuatu untuk orang lain. Dalam wakaf, terdapat suatu mekanisme transfer kekayaan dari kepemilikan pribadi kepada kepemilikan sosial kolektif dan kepentingan bersama, dengan tujuan agar dapat membangun kesejahteraan umat.

Sebagai salah satu sarana penyaluran rezeki yang dianjurkan oleh Islam, wakaf adalah suatu bentuk infaq yang disunahkan. Oleh karena itu, wakaf bersifat sunnah (anjaran) sehingga seorang muslim bisa memilih untuk berwakaf atau tidak berwakaf. Walaupun bersifat sunah, wakaf adalah salah satu bentuk amalan dalam Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Selain itu, wakaf bukan saja merupakan bagian dari ibadah, tetapi juga memiliki fungsi untuk menciptakan keadilan sosial. Ada sejumlah dalil yang menjadi dasar keutamaan ibadah wakaf, berdasarkan dalam Quran Surat Ali-Imran ayat 92, yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

” Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” QS.Al-Imran :92

Pengertian wakaf yang dikemukakan oleh salah satu ulama yaitu menurut Imam Abu Hanifah, wakaf adalah penahanan pokok sesuatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu yang dapat disebutkan *ariah* atau *commodate loan* untuk tujuan-tujuan amal saleh. Menurut Iman Malik, wakaf adalah penahanan benda dari *bertasarruf* (bertindak hukum, seperti memperjualbelikan) terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam pemilikan wakif, dan memproduksi hasilnya untuk keperluan kebaikan. Adapun menurut Imam Syafi’I, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh barang, dan barang itu lepas dari penguasa si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama. Ahmad bin Hambal mendefinisikan wakaf adalah kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu dan manfaatnya dipergunakan pada sesuatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT⁸.

Definisi wakaf sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah⁹.

⁸ Abdul Halim. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Tangerang: Ciputat Press, 2005), hlm 47.

⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hlm 1.

Pada kenyataannya pengertian wakaf yang berkembang pada masyarakat hanya berkisar tentang mempergunakan atau mewakafkan barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan saja untuk keperluan ibadah mahdah. Jarang sekali masyarakat mengetahui atau mengenal bentuk wakaf yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan ibadah mahdah. Hal ini amat sangat bisa terjadi karena pengetahuan atau informasi masyarakat tentang wakaf masih kurang atau minim. Pengembangan fikih wakaf tentang pelaksanaan wakaf selama ini belum banyak digunakan untuk kebutuhan yang bersifat produktif. Padahal pada kenyataannya hal ini amat diperlukan karena pembiayaan dalam pengelolaan wakaf sendiri ternyata membutuhkan dana untuk pengembangannya. Oleh karenanya perkembangan fikih wakaf untuk barang selain tanah dan bangunan mulai dipikirkan.

Wakaf uang sebenarnya sudah menjadi pembahasan ulama terdahulu, salah satunya Imam az-Zuhri yang membolehkan wakaf uang (saat itu dinar dan dirham). Bahkan sebenarnya pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i juga membolehkan wakaf uang. Mazhab Hanafi juga membolehkan dana wakaf uang untuk investasi mudharabah atau system bagi hasil lainnya. Keuntungan dari bagi hasil digunakan untuk kepentingan umum¹⁰.

Wakaf uang adalah wakaf yang diberikan wakif dalam bentuk uang tunai yang diberikan kepada lembaga pengelola wakaf (nadzir) untuk kemudian dikembangkan dan hasilnya untuk kemashlahatan umat. Sementara pokok wakaf tunai tidak boleh habis sampai kapapun. Definisi wakaf uang menurut Peraturan

¹⁰ Ilcham, Warren F. *Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia*. Jakarta:CSRC, hlm 35.

BWI No 1 Tahun 2009, wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih¹¹.

Kebolehan wakaf uang yang telah disahkan oleh DPR RI serta berdasarkan fatwa MUI Indonesia tanggal 11 Mei 2002 dan juga sudah diatur dalam UU No 41 tahun 2004, yang berbunyi¹² :

- 1) Wakaf uang (cash wakaf/waqf al Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- 2) Termasuk kedalam pengertian wakaf uang adalah surat-surat berharga
- 3) Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh)
- 4) Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i,
- 5) Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Dengan adanya fatwa tersebut, sudah tidak diragukan lagi bahwa wakaf uang dapat diimplementasikan di Indonesia sehingga peraturan-peraturan yang terkait dengan wakaf uang bisa terus berkembang.

Dalam wakaf uang terdapat manfaat, diantaranya¹³ :

¹¹ Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, hlm 2.

¹²Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang, hlm 410.

¹³ Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jendral Masyarakat Islam.2006), hlm 21.

1. Wakaf uang jumlahnya bisa divariasikan sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
2. Memiliki wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau sarana lain yang lebih produktif untuk kepentingan umum.

Pasca kebolehan wakaf uang, maka Menteri Agama menetapkan Lembaga Keuangan Syariah sebagai Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Keputusan Menteri Agama tersebut dalam menetapkan Bank Syariah sebagai LKS-PWU agar wakaf uang dapat berjalan lebih optimal. LKS yang ditunjuk atas dasar saran dan pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait¹⁴.

Dipilihnya bank-bank syariah dalam menerima wakaf uang dikarenakan secara umum perbankan syariah memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional wakaf uang tersebut, diantaranya:

- 1) Jaringan Kantor. Jaringan kantor perbankan syariah relatif lebih luas dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Luas jaringan tersebut mencapai 174 kantor di hampir seluruh wilayah Indonesia serta tingkat pertumbuhan jumlah kantor bank syariah yang mencapai 2,1% per bulan. Oleh karena itu, fenomena ini merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan sosialisasi penggalangan dana wakaf serta penyalurannya.

¹⁴ Usman Rachmadi. 2009. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, hlm 41.

- 2) Kemampuan Sebagai Fund Manager. Lembaga perbankan adalah lembaga pengelola dana masyarakat. Dengan sendirinya, lembaga tersebut haruslah merupakan lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengelola dana dan diharapkan dapat berperan sebagai lembaga alternatif yang mampu mengelola dana wakaf tunai yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, khususnya kepada wakif.

Pengalaman, Jaringan Informasi dan Peta Distribusi. Perbankan syariah adalah lembaga perbankan yang memiliki pengalaman, Informasi, serta peta distribusi yang cukup luas sehingga pengelolaan wakaf tunai diharapkan tidak saja akan mengoptimalkan pengelolaan dana saja, akan tetapi juga dapat mengefektifkan penyalurannya sesuai dengan yang diinginkan.

- 3) Citra Positif. Dengan adanya ketiga hal di atas, diharapkan akan menimbulkan citra positif pada gerakan wakaf tunai itu sendiri maupun pada perbankan syariah pada khususnya. Adapun alternatif peran bank syariah dalam wakaf tunai antara lain: sebagai nadzir penerima, penyalur, dan pengelola dana wakaf. Sebagai nadzir penerima dan penyalur dana wakaf.

Saat ini Menteri Agama telah menetapkan 13 bank syariah sebagai LKS-PWU. Salah satu LKS-PWU yang ditetapkan Menteri Agama adalah Bank Syariah Mandiri pada Keputusan Menteri Agama No 95 Tahun 2008. Maka Bank Syariah Mandiri sudah dapat menjalankan sebagai Penerima Wakaf Uang.

Agar wakaf uang dapat berjalan optimal sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat di Indonesia, maka konsep manajemen wakaf uang pun dinilai sangat penting. Manajemen wakaf yang baik adalah suatu keniscayaan. Prinsip manajemen wakaf menyatakan, bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya, ini berarti pengelolaan wakaf uang harus dalam bentuk produktif. Wakaf seharusnya selalu melibatkan proses pertumbuhan asset dan pertambahan nilai. Dengan kata lain, asset wakaf itu harus berputar, produktif, menghasilkan surplus dan memanfaatkannya terus dapat dialirkan tanpa mengurangi asset sehingga asset wakaf tidak mengalami penyusutnilai akibat inflasi, masih dapat diperbaharui kembali dari surplusnya¹⁵. Manajemen (pengelolaan) wakaf uang dimulai dari menghimpun dan menyalurkan dana. Maka dalam penghimpunan dan penyaluran dana wakaf uang terdapat beberapa tahapan, sebelum dana wakaf uang tersebut sampai pada yang berhak menerimanya. Yang pertama ialah pendataan, yang berguna untuk mendata siapa saja yang berhak menerima wakaf uang (*mauquf alaih*) jangan sampai dana tersebut diterima kepada yang tidak berhak menerimanya. Yang kedua adalah memilah, memilah keuntungan dana wakaf dengan dana pokok wakaf yang telah dikelola atau diinvestasikan karena dana wakaf yang diperoleh dari *wakif* (yang berwakaf) akan dikelola oleh *nadzir* (pengelola wakaf). Dari pengelolaan dana wakaf uang tersebut maka keuntungannya yang akan diwakafkan kepada mauquf alaih. Ketiga adalah pendistribusian, hasil keuntungan dari investasi tersebut maka akan

¹⁵ Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta:PT .Raja Grafindo Persada.2015), hlm53.

didistribusikan kepada mauquf alaih melalui dana kesehatan, pendidikan, rehabilitas keluarga, bantuan untuk bencana alam dan sebagainya.

Pada implementasi dalam bentuk penerimaan uang wakaf di Bank Syariah Mandiri terdapat dua cara yaitu dengan Setoran Wakaf Uang Secara Langsung dan Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung.

1. Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

Diartikan sebagai Wakif belum melaksanakan setoran Wakaf Uang. Proses pelaksanaan Wakaf Uang dilakukan dengan Wakif terlebih dahulu datang ke LKS-PWU. Setoran Wakaf Uang secara langsung dapat diproses untuk Wakaf Uang jangka waktu selamanya maupun Wakaf Uang jangka waktu tertentu. Ps 4 PBWI No1. 2009.


2. Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Diartikan sebagai Wakif telah melaksanakan setoran Wakaf Uang dan tinggal mengurus proses administrasi. Proses administrasi dilakukan dengan penyerahan data untuk pengisian Formulir Wakaf Uang oleh Wakif dan pemberian Sertifikat Wakaf Uang oleh LKS-PWU kepada Wakif. Ps 4 PBWI No1. 2009.

Didalam penerimaan wakaf uang, Bank syariah pun harus mengacu pada Peraturan BWI No 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang terdapat tata cara penerimaan setoran wakaf uang pada LKS.

Pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009, dijelaskan mengenai konsep setoran wakaf uang pada Pasal 4, yang berisikan :

- 1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- 2) Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu Wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU.
- 3) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu melalui media electronic channel, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.5 Metode dan Teknik Penelitian

Sebagai dasar penyusunan penelitian ini agar dapat tercapai apa yang diharapkan, peneliti mengadakan suatu penelitian untuk mendapatkan data dan penjelasan-penjelasan tentang masalah tersebut diatas.

1.5.1 Metode Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu dapat berupa bentuk, aktivitas, karekteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lainnya.

1.5.2 Sumber Data.

Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Untuk mendapatkan data prime, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data primer dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, diskusi dan penyebaran kuisioner. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara pada staff Bank Syariah Mandiri.

Data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan staff Bank Syariah Mandiri .

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data

secara jelas dan kongkret tentang implementasi dalam penerimaan wakaf uang di Bank Syariah Mandiri dengan Peraturan BWI. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengadakan wawancara dengan karyawan Bank Syariah Mandiri.

c. Studi Literatur

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber (referensi) yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh referensi tentang wakaf uang.

1.5.4 Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Setelah data terkumpul, dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif. Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini, akan penulis sistematika menjadi 5 (Lima) bab, yang mana setiap babnya membahas sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) No 1 Tahun 2009, bab ini berisikan tentang Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang.

Bab III Implementasi penyetoran wakaf uang di Bank Syariah Mandiri, bab ini memaparkan tentang sejarah singkat Bank Syariah Mandiri dan implementasi setoran wakaf uang di LKS-PWU Bank Syariah Mandiri.

Bab IV Analisis tentang implementasi setoran wakaf uang yang dilakukan Bank Syariah Mandiri sebagai LKS-PWU yang tidak sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia No 1 Tahun 2009.

Bab V Penutup, berisi simpulan dan saran-saran.